

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Van Mettr dan Van Horn dalam Leo Agustino (2008:139) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai berikut :

“ Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu, maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Webster dalam Wahab (2005:64) : Suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Pengadilan, Pemerintah Eksekutif atau Dekrit Presiden) sedangkan menurut Daniel Mazmanian dalam Leo Agustino (2008:139): Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang namun dapat pula berbentuk keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Tahap implementasi tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah Undang-Undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis.

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan telah ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan.

2. Model-Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan Daniel Mazmanian dalam Leo Agustino (2008:144), Berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang digarap.
2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat.
3. Variabel-variabel diluar Undang-Undang yang mempengaruhi implementasi.

Model yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Leo Agustino (2008:141), “Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel”.

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksanaan, dan kinerja kebijakan publik. Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi menurut Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan.
- b. Sumber-sumber kebijakan.
- c. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana.
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
- e. Sikap para pelaksana, dan
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut kutipan Leo Agustino (2008:142) dapat dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.
2. Sumber daya kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, sumber daya kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya dan waktu (Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, 2008:142). Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sumber daya manusia sangat penting kerana sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

3. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi

kebijakan publik sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya.

4. Sikap/kecenderungan para Pelaksana, sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan Yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahannya.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik.
6. Dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino adalah sejauhmana lingkungan eksternal mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi . Lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial dan politik (Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, 2008:144). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi.

Model Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gunn dalam Solihin (2005:71): model ini kerap disebut sebagai The Top down approachh, menurutnya untuk mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan tetentu, syarat-syarat itu adalah sebsagai berikut :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan harus sedikit.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam satu urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Implementasi yang ideal memerlukan adanya seperangkat kondisi optimal. Implementasi menjadi terhambat ketika sebagian atau semua kondisi optimal tersebut tidak ada. Kondisi optimal tersebut merupakan berbagai kondisi yang memungkinkan implementasi dapat dilaksanakan secara efektif. Berkaitan dalam hal ini dalam model Van Meter dan Van Horn yaitu dilihat dari :

Ukuran dan tujuan kebijakan disusun dengan tujuan yang jelas dan struktur proses implementasi yang dapat memaksimalkan perubahan perilaku kelompok sasaran sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan yang jelas berfungsi membantu dalam evaluasi program dan arahan/pedoman bagi

implementasi. Implementasi juga harus didukung oleh sumber finansial yang memadai dan dilaksanakan oleh pelaksana yang memiliki kompetensi yang layak/memadai, sehingga ketercapaian dari implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan lingkungan ekonomi, sosial dan politik, program yang dilaksanakan memperoleh dukungan yang kuat, positif dan netral dari semua pihak. Dukungan yang diperlukan ini utamanya dukungan dari para pembuat kebijakan, dan juga dukungan dari lingkungan eksternal tempat diadakannya pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya lingkungan eksternal yang mendukung pelaksanaan kebijakan, maka ketercapaian dari pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik.

Berdasarkan atas beberapa uraian tentang model implementasi kebijakan tersebut maka diperkirakan dan diharapkan proses implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat dianalisa dengan menggunakan model-model tersebut, tetapi lebih ditekankan pada penggunaan model implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Kerangka analisis implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn tersebut sangat jelas dan diharapkan dapat memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik, juga memungkinkan juga analisis tersebut dapat mendeskripsikan hubungan antara pelaksanaan program dan hasilnya, yaitu untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Dalam Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Way Batu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011.

B. Tinjauan Tentang Proses Pembuatan Keputusan

Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan keputusan, perencanaan dan kebijakan mengandung makna saling berkaitan yang secara fungsional dan kontekstual mengandung perbedaan-perbedaan. Pembuatan keputusan ini adalah perumusan pikiran, gagasan, aspirasi dan kebutuhan yang disusun secara sistematis rasional yang dapat dijadikan pegangan atau pedoman bagi organisasi dan para anggotanya dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Wiliam N. Dunn (2000:22), menjelaskan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian kebijakan.

Menurut Leo Agustino (2008:122) : pembuatan keputusan kebijakan ialah: “Mekanisme dalam memutuskan/menyetujui alternatif kebijakan terbaik yang merupakan hasil dari proses yang berlangsung dalam formulasi kebijakan publik. Keputusan kebijakan termasuk tindakan yang dilakukan oleh beberapa pejabat atau sebuah badan untuk menyetujui/memutuskan, merubah atau menolak alternatif kebijakan yang dipilih”.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan proses pembuatan keputusan di atas, penulis mengkaji dan membahas tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, dimana proses pembuatan Peraturan Daerah tersebut dilakukan dari berbagai macam alternatif atau pilihan tentang bagaimana cara memungut retribusi pasar, cara menetapkan tarif retribusi dan lain-lain, ini bertujuan untuk

melihat sejauhmana proses penerapan/implementasi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah itu sendiri.

C. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 12 Tahun 2004 dan Keputusan Bupati No 194 Tahun 2004

Retribusi pasar merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan sumber yang cukup potensial jika dikelola dengan baik bagi Kabupaten Lampung Barat. Melihat dari kondisi tersebut, maka pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dan Keputusan Bupati No 194 Tahun 2004.

1. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 12 Tahun 2004

Berikut ini pasal yang mengatur tentang proses atau tata cara pemungutan retribusi pasar. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

Pada Bab II pasal 2 dijelaskan bahwa :

Dengan nama retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Toko Bertingkat) yang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar pertokoan (toko bertingkat) yang dikontakan.

Pasal 3 , dijelaskan bahwa :

1. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan oleh Pemerintah Daerah meliputi;

a. Pasar grosir berbagai jenis barang

- b. Pertokoan / toko bertingkat
2. Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar atau pertokoan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta dan Perusahaan Daerah.

Pasal 4, dijelaskan bahwa ;

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar dan atau pertokoan.

Bab III pasal 6, menjelaskan bahwa;

Retribusi pasar Grosir dan atau Pertokoan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Pada Bab IV Pasal 7 dijelaskan bahwa;

1. Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan nilai strategis, luas dan tingkat keramaian Rumah Toko(Ruko) dan Toko milik pemerintah daerah.
2. Nilai strategis Rumah Toko(Ruko) dan Toko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk menentukan tipe Ruko dan Toko.
3. Pengelolaan Rumah Toko (Ruko) dan Toko kedalam tipe tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pada Bab IX Pasal 10 dijelaskan bahwa;

1. Pemungutan retribusi Rumah Toko(Ruko) dan Toko, dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemungutan dilakukan dengan menggunakan STRD (Surat Tanda Retribusi Daerah) dan dokumen lain yang dipersamakan.

3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa karcis, kupon atau tanda bukti lainnya yang sah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dalam Bab VI Pasal 7 dan Bab IX Pasal 10 dijelaskan bahwa tarif retribusi ditetapkan berdasarkan nilai strategis, luas dan tingkat keramaian toko tersebut, serta petugas pemungut retribusi harus dipungut oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat, atau petugas yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

2. Tinjauan Tentang Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Barat No 194 Tahun 2004

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, maka dibuatkanlah peraturan yang dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai besarnya tarif sewa rumah toko (ruko) dan tarif retribusi pasar Kabupaten Lampung Barat. Bahwa untuk melaksanakan kebijakna tentang pemungutan retribusi pasar, sangat diperlukan untuk mengatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat No 194 Tahun 2004.

Keputusan Bupati ini mengatur tentang besarnya tarif yang dibebankan kepada wajib retribusi lebih spesifik dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 12 Tahun 2004.

Pada Bab III Tarif Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan pada pasal 3, dijelaskan bahwa :

a. Tarif sewa

1. Pasar Krui

No	Jenis Bangunan	Luas/Ukuran	Tarif Sewa
1	Toko No 1 s/d 14	3 x 3 m	Rp. 1.200.000/thn
2	Toko No 15 s/d 26	3 x 3 m	Rp. 1.000.000/thn
3	Toko No 27 s/d 49	3 x 3 m	Rp. 800.000/thn
4	Toko No 50 s/d 55	3 x 3 m	Rp. 600.000/thn

b. Retribusi persampahan dan kenersihan pasar Rp. 300 perpasaran dan retribusi pasar Rp. 500 perpasaran.

Pasal 4, dijelaskan bahwa :

Dalam penarikan retribusi pasar dan keberihan dan persampahan dengan menggunakan karcis atau tanda bukti sah lainnya.

Pada Bab IV Tentang Radius Kawasan Pasar, pasal 5 dijelaskan bahwa:

Radius pasar adalah suatu batas/lokasi daerah yang masih terkena dampak dari keramaian suatu pasar dengan memakai prasarana jalan atau fasilitas lainnya dari Pemerintah daerah dan dihitung dari 200 meter dari pinggir pasar.

Pada Bab V tentang Penataan Pedagang Pasar, Pasal 6 dijelaskan bahwa:

Penataan pedagang pasar Kabupaten Lampung Barat merupakan wewenang Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya.

D. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah

1. Tinjauan Tentang Retribusi

Sebelum mengenal lebih jauh tentang retribusi pasar, maka terlebih dahulu pemahaman tentang retribusi itu sendiri dan pajak yang dikemukakan oleh para ahli, dengan maksud sebagai bahan perbandingan mengenai retribusi dan pajak.

Darwin (2010:55) menyatakan bahwa yang dimaksud retribusi adalah pada umumnya retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian pelayanannya.

Pajak menurut Marihot P. Siahaan adalah : “Pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”.

Retribusi menurut Marihot P. Siahaan adalah: “Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara”.

S. Munawir (1980:4) menyatakan bahwa yang dimaksud retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara

langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siap saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak akan dikenakan iuran tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sekaligus untuk menekankan dan membedakan penertian antara pajak dan retribusi daerah yang digunakan dalam penelitian ini, retribusi daerah adalah pembayaran yang sah kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Sedangkan pajak adalah pungutan yang bersifat wajib dan manfaatnya tidak bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh wajib pajak tersebut.

2. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan ada atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya

disebut retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Kaho (1995:151) “Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Menurut Josef Riwu Kaho (1995:152) ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Dipungut oleh daerah.
- b. Dalam pemungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- c. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

3. Pengolongan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah dibagi dalam 3 golongan yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum.
2. Retribusi jasa usaha.
3. Retribusi perizinan tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Pasal 1 memberikan pengertian retribusi daerah.

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
2. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
3. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis umum adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
6. Retribusi Pelayanan Pasar.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran.
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
3. Retribusi Tempat Pelelangan.
4. Retribusi Terminal.
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
6. Retribusi Tempat Penginapan atau Persangrahan/vila.
7. Retribusi Penyedotan Kakus.
8. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
10. Retribusi Penyeberangan di atas Air.
11. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.

12. Retribusi Penjualan Produksi Limbah Daerah.

13. Retribusi Rumah Potong Hewan.

Jenis-Jenis Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
3. Retribusi Izin Gangguan.
4. Retribusi Izin Trayek.

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 dinyatakan bahwa retribusi pasar digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

4. Tinjauan Tentang Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari Retribusi Izin Penempatan, Retribusi Kios, Retribusi Los, Retribusi Dasar dan Retribusi Tempat Parkir. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa retribusi pasar masuk kedalam kelompok retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial.

Berdasarkan penjelasan di atas, retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum. pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat

keramaian pasar. Bila pasar ramai, maka keuntungan penjualan naik sehingga kesadaran untuk membayar retribusi lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan antara lain: wajib retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah maupun sekitar pasar sampai radius 200 meter, obyek retribusi adalah pemakaian tempat-tempat berjualan, sedangkan subjek adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap atau tidak tetap di pasar daerah, penerimaan dari retribusi pasar masih potensial untuk ditingkatkan.

Apabila retribusi pasar sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah, maka pengenaan tarif perlu dievaluasi asgar besar kecilnya tarif mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi, retribusi pasar yang dikenakan setiap pedagang sebagai balas jasa terhadap pemerintah yang telah menyediakan fasilitas perdagangan, untuk meningkatkan kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, maka selalu mengadakan sosialisasi, dan pembinaan yang dapat menumbuhkan kesadaran untuk membayar retribusi, perlu diterapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi atau yang menunggak serta diterapkan sistem denda.

Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar menurut Soejamto (dalam Caroline,2005) adalah sebagai berikut:

a. Subjek dan Objek Retribusi

Subjek dan objek retribusi akan menentukan besarnya “tax base” digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang harus dibayar oleh subjek retribusi. Subjek retribusi disini adalah para pedagang yang berjualan didalam pasar dan berada disekitar pasar. Objek retribusi yang dimaksud adalah lokasi pasar, lokasi kios, los dan dasaran.

b. Tarif retribusi

Dalam penentuan tarif retribusi harus bersifat progresif. Retribusi pasar progresifitas berdasarkan pada lokasi/tempat untuk berdagang. Pemakaian tempat berdagang dalam kategori strategi dan nonstrategi yang ditentukan oleh letak tempat/lokasi yang berada di bangunan utama, los terbuka atau dasaran terbuka serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang.

Sistem Pemungutan Retribusi

Pemungutan retribusi yang baik tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemungutan. Prinsip-prinsip pemungutan pajak/retribusi yang digunakan oleh Adam Smith (Soeparmoko, 1996) atau dikenal dengan Smith's canons yaitu:

a. Prinsip Keadilan (equity)

Yaitu adanya kesamaan manfaat, kesamaan riil yang diterima dan keadilan dalam kemampuan membayar retribusi.

b. Prinsip Kepastian (certainty).

Yaitu persyaratan administrasi/prinsip kepastian hukum, artinya pungutan hendaknya bersifat tegas, jelas dan pasti bagi pemakai jasa yang meliputi besarnya tarif, waktu pemungutan, petugas pemungut, tempat pembayaran dan lain-lain. Hal ini akan mempermudah pembayar, petugas dan pemerintah dalam membuat laporan.

c. Prinsip Kelayakan (convenience)

Yaitu pungutan yang dilakukan hendaknya pada waktu yang tepat dan menyenangkan, dan tarif yang ditetapkan hendaknya jangan terlalu menekan subjek penderita.

d. Prinsip Ekonomi (economy)

Yaitu perlu diperhatikan tentang efisiensi dan efektivitas dalam penarikan retribusi.

5. Subjek dan Objek Retribusi Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan Bab II pasal 3 dan 4 yaitu objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

a. Pasar grosir berbagai jenis barang.

b. Pertokoan dan toko bertingkat:

Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar atau pertokoan yang dimiliki oleh pihak swasta dan perusahaan daerah dan objek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar dan pertokoan.

Selanjutnya pada pasal 12 peraturan tersebut menyatakan bahwa:

1. Wajib retribusi mengisi Surat Pemberitahuan Daftar Objek Retribusi Daerah (SPDORD) khususnya yang menenpati bangunan dalam pasar.
2. SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
3. Bentuk, isi serta tata cara pengisian SPDORD sebagaimana ditetapkan bupati.

6. Penerapan Retribusi Terutang

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa penghitungan retribusi daerah adalah perician besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.

Pada Bab III pasal 3 peraturan tersebut menjelaskan tentang tata cara penetapan retribusi daerah yaitu:

1. Penetapan retribusi berdasarkan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD)
2. Dalam hal ini SPTRD ini tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
3. Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 oleh kepala daerah.

Pada pasal 4 Peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa apabila hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data semula yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dijelaskan bahwa:

1. Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKBT).
3. Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD dan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan yang dimaksud ayat (1) dan (2) di atas ditetapkan oleh Bupati.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dijelaskan bahwa :

Struktur tarif golongan berdasarkan fasilitas yang terdiri atas ruko, toko, kios, los hampan /pelataran, lokasi dan fasilitas lainnya dan jangka waktu pemakaian. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan luas lantai dan jenis

fasilitas yang dimanfaatkan oleh pedagang/pengusaha/badan maupun perorangan didalam pasar tersebut. Tarif biaya ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa.

7. Penagihan dan Pemungutan Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dijelaskan bahwa:

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Retribusi dipungut oleh petugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar) yang ditunjuk Bupati.
- 3) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini memberikan tanda bukti pembayaran SKRD atau berupa karcis setiap hari pasaran (kecuali ditetapkan oleh Bupati) kepada pedagang sebagai wajib retribusi yang bentuk, warna dan ukurannya ditetapkan oleh Bupati.
- 4) Hasil dari pemungutan tersebut dalam ayat (6) pasal 8 Peraturan Daerah ini, disetorkan ke kas daerah oleh Kepala Unit Pasar (Sebagai pengumpul/kolektor I) melalui Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pasar (sebagai pengumpul/kolektor II).
- 5) Kepada petugas pemungut dan kolektor diberikan upah pungut yang besarnya disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Selanjutnya pada Pasal 15 dinyatakan bahwa, Pembayaran Retribusi yang Terutang harus dilunasi sekaligus. Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT,STRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi langsung kepada pemungut sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal 14 Peraturan daerah ini.

Kemudian tata cara pembayaran diterangkan pada pasal 15 yaitu :

1. Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
2. Retribusi terutang dilunasi sejak diterbitkannya SKRD,SKRDKBT, STRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
3. Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi langsung kepada pemungut sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) pasal 14 Peraturan Daerah ini.
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus, retribusi terutang dilunasi sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, pembayaran retribusi oleh wajib retribusi langsung kepada pemungut sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) Pasal 14 Peraturan Daerah ini.

E. Kerangka Pikir


Proses pelaksanaan kebijakan yang efektif dan tepat, untuk menerapkan atau mengimplementasikan pemungutan retribusi pasar menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan pemungutan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, pada

implementasinya ini berkaitan dengan pedagang sebagai wajib retribusi. Proses implementasi Peraturan Daerah ini harus didukung oleh semua pihak yang terlibat dalam pemungutan retribusi pasar ini, yaitu petugas dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan wajib retribusi.

Proses implementasi kebijakan tergantung pada sisi kebijakan yang terdiri dari substansi pengaturan kearah pencapaian tujuan kebijakan serta dampak yang diakibatkan dari proses implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Kepatuhan dari petugas pemungut retribusi di lapangan, serta kedisiplinan wajib retribusi dalam membayar retribusi dan dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Retribusi pasar merupakan salah satu retribusi potensial daerah kontribusi yang cukup berarti bagi pembangunan daerah sebagai salah satu konsekuensi otonomo daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan yang merupakan salah satu jenis retribusi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat. Pelaksanaan retribusi pasar meliputi penghimpunan data objek dan subjek retribusi/wajib retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, penagihan retribusi kepada wajib retribusi, pengawasan penyetoran retribusi. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat yang berwenang melakukan pemungutan retribusi pasar.

BAGAN KERANGKA PIKIR



Keterangan :

1. Tujuan kebijakan implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar di pasar Way Batu Kabupaten Lampung Barat
2. Sumber Kebijakan, ketersediaan sumberdaya kebijakan petugas pemungut retribusi oleh Dinas Koperindag Lampung Barat
3. Komunikasi anatar pelaksana kebijakan, dan objek kebijakan, komunikasi antara dinas Koperindag dengan wajib retribusi
4. Lingkungan soaial, politik dan ekonomi terkait kebijakan pemungutan retribusi pasar.
5. Karakteristik badan pelaksana kebijakan, karakteristik badan pelaksana kebijakan oleh Dinas Koperindag kabupaten Lampung Barat.
6. Sikap para pelaksana kebijakan pemungutan retribusi pasar yaitu oleh Dinas Koperindag Kabupaten Lampung Barat